



# PEMERINTAH KOTA MAGELANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363695, 363646  
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 kod mgl IA Magelang 56101  
Website : [inspektoratmagelangkota.go.id](http://inspektoratmagelangkota.go.id) Email : [inspektoratmglkota@yahoo.com](mailto:inspektoratmglkota@yahoo.com)

## KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 000.8.6.3/ 009 /600 TAHUN 2024

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024

#### INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Inspektorat Daerah Kota Magelang, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien ;
  - bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dengan menetapkan dalam Keputusan Inspektur Daerah Kota Magelang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen SAKIP Inspektorat Daerah;
2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menyusun dokumen SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Daerah Kota Magelang.

KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kota Magelang sebagaimana dalam Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan Target SAKIP Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah BB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,

  
DEDDY EKO SUMARWANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 000.8.6.3/ 009 /600  
TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Koordinator
3.	Inspektur Pembantu Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Ketua 1
4.	Inspektur Pembantu Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Ketua 2
5.	Inspektur Pembantu Pengawasan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Ketua 3
6.	Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Ketua 4
7.	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Umum pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Sekretaris
8.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
9.	Istiyani Titik Yuliati, SH/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
10.	Midya Murtiningrum, S. Si, APT/P2UPD Madya pada Inspektorat Kota Magelang	Anggota
11.	Ika Ratna Sari, SE, MPA / Penyusun RKA pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,

  
DEDDY EKO SUMARWANTO